

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum adalah dokumen perencanaan dananggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalamsatu tahun anggaran.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Pasal 3

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan nama “TIRTA BOLANGO”.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya, Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan Bupati.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud dan Tujuan pendirian Perumda Air Minum yaitu:
 - a. untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
 - b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
 - c. turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. memproduksi Air Minum;
 - b. mendistribusikan Air Minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi Air Minum; dan
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 6

Jangka waktu pendirian Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum terdiri dari:

- a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan Perumda Air Minum yang berasal dari semua aktiva dan pasiva.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari:
- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. bantuan/pinjaman dari pihak lain.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Organ Perumda Air Minum terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen Perumda Air Minum;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Gubernur/Bupati/Walikota atau calon wakil Gubernur/Bupati/Walikota, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pensiunan pegawai Perumda Air Minum;
 - b. mantan pengawas atau Direksi Perumda Air Minum; atau
 - c. eksternal Perumda Air Minum selain tersebut pada huruf a, dan huruf b.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2, merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1(satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat yang menjadi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 9 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru

sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum.

Pasal 18

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 21

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 huruf c, pemberhentian wajib disertai dengan alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakarr Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Air Minum;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perumda Air Minum;
- f. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalam kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirnpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Gubernur/Bupati/Walikota atau calon wakil Gubernur/Bupati/Walikota, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 27

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.; dan/atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi

yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 31

Anggota Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.

Pasal 32

Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan kepegawaian Perumda Air Minum;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 35

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengelolaan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 39

Pegawai Perumda Air Minum merupakan pekerja Perumda Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 40

- (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 43

Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN

Pasal 44

Tahun buku Perumda Air Minum disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 45

- (1) Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum tahun berikutnya paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun buku berkenaan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan anggaran tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 46

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perumda Air Minum disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan

- b. laporan manajemen.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (8) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (9) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 47

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Bupati dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 49

Dividen Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

BAB X

PENETAPAN TARIF

Pasal 51

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;

- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Ketentuan mengenai tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
ASOSIASI
Pasal 52

- (1) Perumda Air Minum wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum di dalam dan/atau luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan/atau Daerah.

BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 53

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembubaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda Air Minum yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 55

Perumda Air Minum yang telah ada sebelum Peraturan Daerah berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 25 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (5/41/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan Air Minum mutlak perlu mendapatkan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya.

Demikian pula memperoleh Air Minum yang memenuhi syarat kesehatannya sudah akan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perumda Air Minum sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan umum Pemerintah Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 5